



**P U T U S A N**

**Nomor 347/Pdt.G/2024/PTA.Sby**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding yang memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir : Ngawi, XXX/umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir -, tempat kediaman Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Khoirul Anam, S.H, M.H, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Kantor advokat dan konsultan hukum MK Anam & Rekan yang beralamat di RT002, RW001, Desa Ringinputih, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2024, dan telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dengan Nomor 1170/Kuasa/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : ponorogopengacara@gmail.com, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING**, NIK. 3502174308970002, tempat dan tanggal lahir: Surabaya, XXX/umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Asit Defi Indriyani, S.H., M.H. dan kawan-kawan**, Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Harjo Pranoto, RT002, RW001, Desa Josari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juni 2024 yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dengan Nomor 969/Kuasa/06/2024/PA.Po tanggal 24 Juni 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: asitdefiadvokat@gmail.com, semula sebagai

**Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 869/Pdt.G/2024/ PA.Po. tanggal 08 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 *Shafar* 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 21 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik tanggal 21 Agustus 2024;

Bahwa, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 28 Agustus 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal 08 Agustus 2024 Nomor: 869/Pdt.G/2024/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Ponorogo untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo  
DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Primair:

Menerima dan mengabulkan gugatan pembanding untuk seluruhnya;

Subsida:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik tertanggal 3 September 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 3 September 2024;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 3 September 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Elektronik yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ponorogo;

Bahwa Pembanding diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 28 Agustus 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Pembanding Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Secara Elektronik tanggal 2 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo;

Bahwa Terbanding diberitahukan untuk memeriksa berkas Perkara banding (*inzage*) tanggal 28 Agustus 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Terbanding Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik tanggal 2 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo;

Bahwa permohonan banding tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 13 September 2024 dengan Nomor 347/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Ponorogo tersebut pada tanggal 21 Agustus 2024 dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 08 Agustus 2024, Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding hadir di persidangan secara elektronik, Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut masih dalam tenggang masa banding, yakni hari ke-13 (tiga belas), sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, Lampiran: angka I Ketentuan Umum angka 21 dan angka VII Upaya Hukum, huruf B angka 3.b.1. Atas dasar tersebut, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai pula dengan ketentuan dan kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Ponorogo telah berupaya mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan, begitu pula melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dengan Mediator Syamsul Wathoni, S.H.I., M.Si., berdasarkan laporannya tanggal 04 Juli 2024 menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari berkas banding dengan seksama dan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 869/Pdt.G/2024/PA.Po tanggal 08 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 *Shafar* 1446 *Hijriah*, Berita Acara Sidang dan Memori Banding dan Kontra Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terbanding mengajukan gugatan perceraian, yang terurai dalam petitum (angka 2), selengkapnya berbunyi : *"Menjatuhkan talak satu ba'in sugro dari Tergugat PEMBANDING terhadap Penggugat TERBANDING"*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Pengadilan Agama Ponorogo telah mengabulkannya dengan amar putusan (angka 2), yang selengkapnya berbunyi : *"Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING terhadap Penggugat TERBANDING)"*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo yang mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 24 Juni 2024, Terbanding mendalilkan yang pada pokoknya, bahwa Terbanding telah melangsungkan pernikahan dengan Pemanding pada tanggal 31 Juli 2021 Masehi dan belum dikaruniai anak, setelah menikah Terbanding dan Pemanding berkumpul sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah Pemanding di Ngawi hingga Juni 2022 kemudian Terbanding pergi bekerja di Taiwan, pada awal 2024 Terbanding pulang dari Taiwan dan langsung pulang ke rumah orang tua Terbanding di Ponorogo, sedangkan Pemanding tetap berada di Ngawi, sejak awal 2022 ketenteraman rumah tangga Terbanding dan Pemanding goyah serta tidak harmonis dan kemudian terus menerus terjadi percekcoakan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai layaknya suami istri yang disebabkan karena:

- Pemanding sebagai suami tidak bertanggung jawab memenuhi seluruh kebutuhan keluarga, sehingga Terbanding dan Pemanding seakan hidup sendiri membiayai kebutuhannya sendiri-sendiri;
- Pemanding dan Terbanding sering cek-cok karena setiap kali Pemanding memberi selalu mengungkit-ngungkit apa yang pernah dikasih, sehingga seakan tidak ikhlas melakukan tanggung jawabnya sebagai suami;
- Pemanding cuek dan tidak pernah peduli dengan Terbanding, Pemanding tidak pernah ada saat Terbanding membutuhkan, padahal kunci hubungan jarak jauh harusnya komunikasi selalu dirawat, tapi Pemanding selalu cuek tak peduli terhadap Terbanding, Terbanding selalu berusaha menghubungi tapi tidak ada respon baik hingga akhirnya Terbanding lelah dan memutuskan mengambil langkah ini;
- Antara Terbanding dan Pemanding telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Juni 2022 sampai sekarang atau kurang lebih selama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terkait pisah tempat tinggal sebagaimana didalilkan oleh Terbanding tersebut, Pembanding dalam jawabannya membantahnya dengan kalimatnya yang berbunyi : *"Tidak benar istri saya pulang ke Indonesia pada awal 2024, tapi yang benar adalah bulan Juni 2024, dan saya sendiri yang menjemput istri saya di bandara Surabaya."* Kemudian, terhadap gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding tersebut, Pembanding menolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Terbanding mengenai pisah tempat tinggal karena Terbanding berada di Taiwan sebagai TKW, sedangkan Pembanding membuka usaha konveksi di Ngawi, berikut jawaban Pembanding kalau Terbanding pulang ke Indonesia pada bulan Juni 2024 dan Pembanding sendiri yang menjemput ke Bandara Surabaya akan tetapi Terbanding tidak mau dan Terbanding memilih naik Travel dan Pulang ke rumahnya di Ponorogo tidak ikut Pembanding ke Ngawi, dengan kejadian tersebut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa hal tersebut menunjukkan kalau antara Terbanding dan Pembanding berpisah tempat tinggal yang sesungguhnya adalah baru 3 (tiga) bulan terhitung sejak Terbanding datang dari Taiwan Juni 2024 dan mendaftarkan gugatan di Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 24 Juni 2024 hingga perkara ini diputus Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 08 Agustus 2024. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 Sub. Rumusan Hukum Kamar Agama Tentang Hukum Perkawinan, huruf b, angka 2, yang menyatakan bahwa : *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Terbanding dan Pembanding tersebut belum menggambarkan secara jelas sejauh mana Terbanding dan Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi-saksi Terbanding bernama SAKSI I TERBANDING dan SAKSI II TERBANDING, yang diajukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang, baik saksi pertama maupun saksi kedua mengatakan bahwa keberangkatan Terbanding ke Taiwan atas kesepakatan berdua antara Terbanding dan Pembanding, bahkan Pembanding juga ikut membantu biaya keberangkatan Terbanding sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan keterangan saksi yang menerangkan bahwa antara Terbanding dan Pembanding sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun karena Terbanding bekerja di Taiwan sedangkan Pembanding bekerja Konveksi di Ngawi, dan Terbanding pulang dari Taiwan pada bulan Juni 2024 Terbanding pulang ke Ponorogo sedangkan Pembanding pulang ke Ngawi. Keterangan saksi saksi Terbanding menerangkan bahwa hubungan antara Terbanding dan Pembanding baik-baik saja pada saat Terbanding berada di Taiwan Pembanding sering berkomunikasi lewat telpon, Video Call, WA dan bahkan pada saat Terbanding datang dari Taiwan Pembanding sendiri yang menjemput ke Bandara Surabaya, keterangan antara saksi satu dengan lainnya tidak bersesuaian dan saling bertentangan, sehingga keterangan saksi tersebut dipandang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa atas dasar bukti-bukti di dalam persidangan tersebut, Pengadilan tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding dapat dimungkinkan terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi belum dikategorikan sebagai pertengkaran yang terus menerus, dan belum memenuhi indikator adanya perkawinan yang pecah. Perselisihan dan pertengkaran tersebut masih dalam kategori perselisihan dan pertengkaran yang biasa terjadi dalam rumah tangga pada umumnya yang masih ada harapan untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian, unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan akad atau perjanjian suci atau kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin dengan terciptanya kesejahteraan keluarga yang ditunjukkan dengan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing unsur dalam keluarga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf (C) Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) Hukum Perkawinan yang menyatakan *"Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut, maka gugatan Terbanding dipandang tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 869/Pdt.G/2024/PA.Po. tanggal 08 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 *Shafar* 1446 *Hijriah* harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri sebagaimana terurai dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 869/Pdt.G/2024/PA.Po. tanggal 08 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1446 *Hijriah*;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriah*, oleh **Drs. H. Syaiful Heja, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. M. Edy Afan, M.H.** dan **Drs. H. Purnomo, M. Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriah* oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Eva Ervina, S.E.,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Drs. M. Edy Afan, M.H.**

**Drs. H. Syaiful Heja, M.H.**

ttd.

**Drs. H. Purnomo, M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Eva Ervina, S.E., S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

Pemberkasan ATK : Rp. 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya  
Panitera,

ttd.

**Rusli, S.H., M.H.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)